

## Peran Penyuluh dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk Mencegah Pernikahan Dini pada Remaja di KUA Kecamatan Dempo Selatan

Neli Susanti<sup>1\*</sup>, Neni Noviza<sup>2</sup>, Lena Marianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin No.km.3.RW.05,Pahlawan, Kec.kemuning, Kota Palembang, Sumatra Selatan.

E-mail: [nelisusanti1452@gmail.com](mailto:nelisusanti1452@gmail.com)

\*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6993>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 21 Jun 2026

Revised: 27 Jun 2026

Accepted: 03 Jul 2026

#### Kata Kunci:

Peran Penyuluh  
 Agama, Bimbingan  
 Perkawinan Pranikah,  
 Pernikahan Dini,  
 Remaja.

#### Keywords:

*The Role of Religious  
 Counselors, Premarital  
 Marriage Guidance,  
 Early Marriage,  
 Adolescents.*



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebagai upaya mencegah pernikahan dini pada remaja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari penyuluh agama dan pihak terkait di KUA Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram serta data sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang penting dalam mencegah pernikahan dini melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi informatif dan edukatif dengan memberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta kesiapan fisik, mental, dan spiritual dalam berumah tangga. Selain itu, penyuluh agama juga menjalankan fungsi konsultatif, advokatif, dan motivatif dengan memberikan pendampingan, solusi, serta dorongan kepada remaja agar lebih memahami pentingnya kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram menjadi salah satu upaya preventif dalam meningkatkan pemahaman remaja dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting Indonesia's economy. However, many MSMEs around Universitas Asahan still have limited knowledge in utilizing digital technology for business development. Most business owners rely on conventional marketing methods and have not utilized social media, digital catalogs, or e-commerce platforms. This community service program aims to improve the digital capabilities of MSME actors through digital literacy training and business digitalization assistance. The methods used include observation, training, mentoring, and evaluation. The results showed that participants gained a better understanding of digital marketing, social media management, and online marketplaces. Several MSMEs successfully created business social media accounts and digital product catalogs. This program is expected to increase the competitiveness of MSMEs and encourage sustainable digital transformation.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Neli Susanti, et al. (2026), Peran Penyuluh dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk Mencegah Pernikahan Dini pada Remaja di KUA Kecamatan Dempo Selatan, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6993>

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri dituntut memiliki kesiapan yang matang, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun ekonomi. Kesiapan tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta meminimalisasi berbagai permasalahan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, pada kenyataannya masih ditemukan fenomena pernikahan dini di kalangan remaja. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum mencapai kematangan, sehingga pasangan cenderung belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan sosial, budaya masyarakat, serta kurangnya pemahaman mengenai makna dan kesiapan dalam pernikahan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, tingginya risiko perceraian, permasalahan psikologis, hingga terhambatnya proses pendidikan dan perkembangan remaja.

Sebagai salah satu upaya preventif, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan masyarakat usia nikah. Bimbingan perkawinan pranikah merupakan proses pemberian bantuan, pengetahuan, dan pendampingan kepada individu agar memiliki pemahaman serta kesiapan yang lebih baik dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Melalui kegiatan ini, calon pengantin dan remaja diberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan spiritual dalam membangun keluarga yang harmonis.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting. Penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi keagamaan, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan konsultan bagi masyarakat. Melalui berbagai fungsi tersebut, penyuluh agama diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya mempersiapkan diri sebelum menikah serta mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia dan tingkat kesiapan yang matang. Dengan demikian, peran penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebagai upaya mencegah pernikahan dini pada remaja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam serta menjadi bahan masukan bagi penyuluh agama dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

### ***Penyuluh Agama***

Penyuluh agama merupakan seseorang yang memiliki tugas memberikan bimbingan, penerangan, dan pembinaan kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai ajaran agama. Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat yang bertanggung jawab dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, membentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga menjalankan fungsi informatif dan edukatif, konsultatif, advokatif, serta motivatif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

### ***Bimbingan Perkawinan Pranikah***

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan proses pemberian bantuan, pengetahuan, dan pendampingan kepada individu sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Melalui bimbingan perkawinan pranikah, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, komunikasi dalam keluarga, serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.

### ***Pernikahan Dini***

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum mencapai kematangan secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti

rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan kurangnya pemahaman mengenai kesiapan dalam berumah tangga. Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai suami istri, tingginya risiko konflik rumah tangga, permasalahan kesehatan reproduksi, serta meningkatnya kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pemberian edukasi dan bimbingan kepada remaja agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebagai upaya mencegah pernikahan dini pada remaja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap penyuluh agama serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan kepada remaja dan calon pengantin. Adapun dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen, arsip, dan berbagai informasi tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebagai upaya mencegah pernikahan dini pada remaja di KUA Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam, diperoleh temuan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebagai upaya mencegah pernikahan dini pada remaja. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tidak hanya berfokus pada pemberian informasi mengenai perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk membangun pemahaman dan kesiapan remaja serta calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Peran penyuluh agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah diwujudkan melalui beberapa fungsi. Pertama, fungsi informatif dan edukatif, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada remaja serta calon pengantin mengenai hukum perkawinan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya kesiapan fisik, mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Penyampaian informasi tersebut bertujuan agar remaja memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan sosial, melainkan membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab yang matang.

Kedua, fungsi konsultatif, yaitu penyuluh agama memberikan kesempatan kepada remaja dan calon pengantin untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga. Melalui proses konsultasi tersebut, penyuluh agama membantu memberikan arahan, pertimbangan, serta solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga peserta bimbingan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mempersiapkan diri sebelum menikah.

Ketiga, fungsi advokatif, yaitu penyuluh agama berupaya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya remaja, agar tidak terjerumus pada praktik pernikahan dini yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama melakukan sosialisasi mengenai ketentuan usia perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan pemahaman mengenai risiko yang dapat muncul akibat pernikahan pada usia yang belum matang.

Keempat, fungsi motivatif, yaitu penyuluh agama memberikan dorongan dan motivasi kepada remaja agar lebih fokus dalam mempersiapkan masa depan melalui pendidikan, pengembangan diri, serta peningkatan kualitas keagamaan dan keterampilan hidup. Motivasi tersebut bertujuan agar remaja memiliki kesadaran untuk menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan yang lebih matang, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai makna dan tujuan pernikahan. Melalui kegiatan bimbingan tersebut, peserta memperoleh pengetahuan tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik rumah tangga, tanggung jawab sebagai suami dan istri, serta kesiapan dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan demikian, peran penyuluh agama melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dapat dipandang sebagai salah satu upaya preventif dalam mencegah pernikahan dini pada remaja. Melalui fungsi informatif, konsultatif, advokatif, dan motivatif, penyuluh agama tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk kesadaran dan kesiapan remaja untuk memasuki kehidupan berumah tangga secara lebih matang, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Dempo Selatan telah berjalan dengan baik melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, interaksi, dan evaluasi. Materi yang diberikan mencakup kesiapan mental dan emosional, usia ideal perkawinan menurut agama dan hukum, serta dampak negatif dari pernikahan dini. Pelaksanaan bimbingan tersebut telah memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, peran penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Dempo Selatan diwujudkan melalui peran sebagai edukator, komunikator, motivator, dan fasilitator. Penyuluh tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi mengenai perkawinan, tetapi juga memberikan arahan, motivasi, serta pendampingan kepada remaja dan calon pengantin agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kesiapan menikah serta tanggung jawab dalam berumah tangga.

Selain itu, upaya penyuluh dalam mencegah pernikahan dini pada remaja melalui bimbingan perkawinan pranikah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, diskusi, konsultasi, ceramah, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi. Upaya tersebut telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai risiko pernikahan dini. Namun demikian, efektivitasnya masih belum optimal karena keputusan sebagian remaja untuk menikah dini masih dipengaruhi oleh faktor pribadi, keluarga, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara KUA, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam upaya mencegah pernikahan dini secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Arfid Guampe, Sadam Akbar, and others, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. by Irmayanti (PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023).
- Ahmad Miftahudin, 'Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah', Volume 21 (2019), pp. 10–18.
- Aini, Nurul, Nur Hotimah, Moh. Jalaluddin, Eva Rosita, and Azis Muzayin, 'Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin', *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4.1 (2024), pp. 1–14.

- Ali, Marzuki, 'Penyuluh Agama Islam Sebagai Penggerak Pendidikan Keagamaan dan Penguatan Karakter', *Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 2024, pp. 204–217.
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kohir, Iklilah Muzayyanah, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Direktorat Bina KUA, 2016).
- Arini Nur Akhsani and Muhammad Arifin Badri, 'Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7.4 (2025), pp. 1468–1483.
- Amalia Dwi Fitriani and Erlina Eka Wati, 'Prevention of Child Marriage', *Journal of Thought and Education*, 1.1 (2024), pp. 38–56.
- Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Dadi, Andi, Mashuri Makmur, Adam Chandra Kirana, Andi Muhammad, and Andri Ardian Aris, 'Pencegahan Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Kelurahan Pammana', *Compile Journal of Society Service*, 2.1 (2024), pp. 7–11.
- Muhlis Hoddin, Nur Imamah, and Syafiqurrahman, 'Strategi Penyuluh Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini', *Dakwah dan Penyuluh Islam*, 02.April (2023), pp. 1–8.